

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

Peneliti dalam proses pengambilan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, peneliti akan menjelaskan tentang proses penelitian yang dilakukan pada proses penelitian peneliti mendapatkan beberapa keterangan dan pendapat mengenai studi putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Pre dari salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Parepare.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor mio J warna putih polisi DP 3310 AL;
2. 1 (Satu) Buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak;
3. 1 (Satu) Buah helm warna abu-abu merek GHN;
4. 1 (Satu) pasang sepatu warna coklat;
5. 1 (Satu) buah jaket warna merah hati;
6. 1 (Satu) buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbilt;
7. 1 (Satu) buah kunci tang warna silver;
8. 2 (Dua) buah mata obeng
9. 1 (Satu) buah tas rangsel warna merah kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah mengambil isi kotak amal di Masjid Al-Ikhsan
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal di Masjid Al-Ikhsan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;
- Bahwa terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhsan melalui pintu depan Masjid, selanjutnya terdakwa masuk kesamping kiri Masjid untuk memperhatikan jangkauan CCTV, setelah itu terdakwa merayap memperhatikan situasi atau keadaan disamping Masjid dan kembali lagi ketempat semula, kemudian terdakwa menutup kepala dan wajah dengan menggunakan jaket yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa mendekati kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada ditengah Masjid;
- Bahwa terdakwa menggunakan mata obeng mencungkil gembok kotak amal Masjid hingga rusak, terdakwa kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam tas terdakwa, setelah itu terdakwa langsung lari keluar karena dilihat oleh saksi Parmiyati, S. Pd, M.Pd sehingga terdakwa tidak sempat mengambil sepatu dan helmnya, kemudian terdakwa langsung kabur menggunakan Sepeda Motor Mio J warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3310 AL;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al-Ikhsan mengalami kerugian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pengurus Masjid Al-Ikhsan sebelum mengambil isi kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dari keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dalam proses persidangan untuk membela dirinya dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum hanya memohon hukuman yang seringan-ringannya kepada majelis hakim. Seperi yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare;

“Terdakwa dihadapan persidangan mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya”.<sup>1</sup>

Pencurian dalam bentuk pemberatan adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberat dalam dipaparkan sebagai berikut:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. Ke-1 pencurian ternak
  2. Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
  3. Ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
  4. Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

---

<sup>1</sup> Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, 26 Agustus 2020.

5. Ke-5 pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan membongkar, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan (seragam) palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 6, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal **363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dalam hal ini terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dengan pembersatan dan majelis hakim menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara. Seperti yang dijelaskan oleh majelis hakim; “Terdakwa dijatuhkan hukuman 7 bulan penjara dan termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hakim menjelaskan karena terdakwa melakukan pencurian karena faktor ekonomi”.<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

---

<sup>2</sup>Prof. Moeljatno, S.H. *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cet.XXXII; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 128-129.

<sup>3</sup>Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, 26 Agustus 2020.

1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata kesesuaiannya serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in personal/kekeliruan* dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Dany S Alias Andong Bin Sennang** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsure pertama ini telah terpenuhi;

2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” adalah suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil kotak amal di Masjid Al-Ikhsan pada hari kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dijalan jend. Sudirman Kota Parepare;

Menimbang, Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhsan melalui pintu depan Masjid, selanjutnya Terdakwa masuk kesamping kiri Masjid untuk memperhatikan jangkauan CCTV, setelah itu terdakwa merayap memperhatikan situasi atau keadaan di samping Masjid dan kembali lagi ketempat semula, kemudian Terdakwa menutup kepala dan wajah dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, kemudian terdakwa mendekati kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada ditengah Masjid;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan mata obeng mencungkil gembok kota amal Masjid hingga rusak, Terdakwa kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar karena dilihat oleh saksi Parmiami S.Pd, MPd sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil sepatu dan helmnya, kemudian terdakwa

langsung kabur menggunakan Sepeda Motor MIO J warna putih dengan Nomor Polisi DP 3310 AL;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al-Ikhsan RP. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pengurus Masjid Al-Ikhsan sebelum mengambil isi kotak amal Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, tau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah mengambil kotak amal di Masjid Al-Ikhsan pada hari kamis tanggal 03 Januari 2019 pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;

Menimbang, Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhsan melalui pintu depan Masjid, selanjutnya Terdakwa masuk kesamping kiri Masjid untuk memperhatikan jangkauan CCTV, setelah itu terdakwa merayap

memperhatikan situasi atau keadaan di samping Masjid dan kembali lagi ketempat semula, kemudian Terdakwa menutup kepala dan wajah dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, kemudian terdakwa mendekati kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada ditengah Masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil isi kotak amal dengan cara mencungkil gembok dengan menggunakan mata obeng kotak amal Masjid hingga rusak, Terdakwa kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu Terdakwa memasukkan uang kotak mala tersebut kedalam tas terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar karena dilihat oleh saksi Palmiati, S.Pd, M.Pd sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil sepatu dan helmnya, kemudian Terdakwa langsung kabur menggunakan Sepeda Motor MIO J warna putih dengan Nomor Polisi DP 3310 AL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil isi kotak amal dengan cara mencungkil gembok menggunakan mata obeng kotak amal Masjid hingga rusak menurut Majelis Hakim berkesimpulan unsure ke-3 (tiga) yaitu “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari **pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana** yang di dakwakan dalam dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pencurian Dalam Keadaan Memberatkan’ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat di jadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Terdakwa dapat di mintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang di lakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah di jatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara Lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh katena seluruh unsure dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan;
  1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan;
  1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;<sup>4</sup>

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (Justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan Negara. Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003). h 259 .

Dalam teori pidana salah satu tujuan dari pidana yaitu untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini hakim menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan terdakwa yaitu:

“Hakim menjelaskan jika masalah jera seorang terdakwa itu tergantung pribadi masing-masing karena dari perbuatan terdakwa dan dijatuhi hukuman maka hukuman yang diberikan membuat pelaku jera tetapi ada pula terdakwa yang tidak jera akan hukuman yang diberikan justru mengulang kembali melakukan tindak pidana”.<sup>6</sup>

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara salah satunya pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdapat di pengadilan Negeri Parepare dengan studi putusan nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre, hakim mempertimbangkan beberapa faktor dan hal-ha yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

---

<sup>6</sup> Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, 26 Agustus 2020.

<sup>7</sup> <http://repository.unpas.ac.id/9594/7/10.%20BAB%20II.pdf>, 07 September 2020, 15.18

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana untuk pelaku setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya.<sup>8</sup>

Seperi yang dijelaskan oleh hakim Erwan, S.H. yang ada dipengadilan Negeri Parepare yang merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Studi Kasus Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre mengatakan bahwa.

“Alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian karena faktor ekonomi, dikarenakan kebutuhan keluarga yang banyak bbanyak dan tidak terpenuhi semuanya sehingga terdakwa melakukan pencurian di Masjid.”<sup>9</sup>

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Deny Alias Andong Bin Sennang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian Dalam Keadaan Memberatakan” Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

---

<sup>8</sup>Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre, h. 2.

<sup>9</sup> Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, 26 Agustus 2020.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih nomor polisis DP 3310 AL. Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahim.
- 1 (Satu) buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak;
- 1 (Satu) buah kunci warna silver.
- 1 (Satu) buah mata obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah helm warna abu-abu merk GHN;
- Sepasang sepatu warna coklat
- 1 9 (Satu) buah jaket warna merah hati.
- 1 (Satu) buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbilt.
- 1 (Satu) buah tas ransel warna merah kombinasi putih.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Studi putusan Nomor;39/Pid.B/2019/PN Pre, h. 14 .

#### 4.2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dalam Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Secara materiil, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menempatkan Allah sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Pencurian dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata langsung dijatuhkan hukum *hudud* atau ta'zir harus melalui beberapa syarat lama menjatuhkan hukuman pada pelaku pencurian, jika terdakwa melakukan pencurian dan memenuhi syarat penjatuhan hukuman *hudud* maka terdakwa akan dijatuhkan hukuman *hudud* akan terjadi jika tidak memenuhi syarat maka dijatuhi hukuman ta'zir yang kewenangannya diberikan kepada penguasa atau hakim.

Dari uraian diatas nyatalah bahwa hukum pidana Islam merupakan hak Allah secara mutlak dan hak manusia, oleh karena itu ia tidak dapat diadakan perubahan, sedangkan hukumannya khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan, tidak dapat diganti dan diwariskan, karena hukumannya sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti sehingga tidak mungkin terjadinya percampuran/ kompromi dalam masalah berat ringannya atau besar kecilnya hukuman. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum kecuali ia harus melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap berlaku.

---

<sup>11</sup>Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat, 2012, h. 21.

Adapun yang dimaksud dengan “perbuatan pencurian” menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syariat didefinisikan oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) yaitu harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, baliq dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir.<sup>12</sup>

#### 1.2.1. Pembuktian Tindak pidana pencurian

Menetapkan suatu atauran terhadap suatu perbuatan pasti terdapat hikmah atau tujuan didalamnya. Tujuan itu dapat agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kembali perbuatan dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah swt.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian ada tiga macam pembuktian yaitu:

1. Saksi
2. Pengakuan
3. Sumpah

Dari ketiga pembuktian diatas dapat dijadikan alat bukti dalam kasus pencurian agar dapat mengadili kasus yang dilakukan pelaku agar diberikan hukuman sesuai apa yang dilakukan.

##### 4.2.1.1. Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian yaitu minimal 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan apabila saksi kurang dari 2 orang maka pencuri tidak dikenai hukuman

<sup>12</sup> Muhammad 'Ali Al-Sabuni, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān, Juz 1*, (Suriyah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali, 1980), h. 553.

*hudud*. Saksi bisa diambil dari para korban atau orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian pencurian.<sup>13</sup>

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian terdakwa Deny S Alias Andong Bin Sennang dalam kasusnya Terdapat 3 saksi yaitu Syahrudin, Abdul Rahim alias Rahim dan Farmiati, S.Pdi., M.Pd Alias mamanya Fahri Binti H. Farid Rianti. Bahwa ketiga saksi tersebut melihat kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa.

Saksi syahrudin menerangkan kronologi kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dany alias andong bin sennang bahwa kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan jend. Sudirman Kota Parepare. Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh warga yang sementara berada dalam masjid Al-Ikhlas, bahwa setahu saksi terdakwa hanya mengambil kotak amal Masjid Al-Ikhlas, isi kotak amal tersebut sebanyak Rp. 750.000, dan kotak amal tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran 50 cm x 70 cm dan kotak tersebut terikat rantai pada tiang masjid. Kotak amal tersebut terletak didalam masjid pas terikat di tiang tengah sebelah kanan dengan di rantai. Dan saksi juga mengatakan bahwa terdakwa tidak mengambil kotak amal tersebut tetapi hanya mengambil isinya saja dan terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan menusak gembok pengaman dengan cara dicungkil dan tidak ada yang melihat pada saat terdakwa mencungkil kotak amal tersebut, hanya saja kejadian tersebut terekam oleh CCTV yang terpasang di masjid. Dan

---

<sup>13</sup> [http://digilib.uinsby.ac.id/30613/3/Fitrotul%20Umami\\_C03213020.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/30613/3/Fitrotul%20Umami_C03213020.pdf),16.33,202



akibat dari kejadian tersebut pengurus masjid Al-Ikhlas mengalami kerugian sekitar Rp. 750.000 dan pelaku tidak pernah meminta izin kepada pengurus masjid Al-Ikhlas sebelum mengambil isi kotak amal tersebut.

Saksi kedua yang bernama Abdul Rahim alias Rahim memberikan keterangannya mengenai kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Deny alias andong bin sennang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan jend Sudirman kota Parepare. Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi mengetahui kejadiannya setelah sepeda motor saksi diamankan oleh polisi dari polsek ujung dan memperlihatkan video CCTV dari masjid Al-Ikhsan, dan pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor saksi, saksi mengatakan bahwa terdakwa menyewa sepeda motor saksi pada hari rabu tanggal 2 januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat jalan M. Arsyad lorong Pusri kota Parepare, sepeda motor saksi yang dipakai oleh terdakwa adalah merk Yamaha mio GT warna putih dengan nomor polisi DP 3310 AL. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi “bisaka dipinjam/ disewa motormu?” dan saksi jawab “bisaji asalkan pelan-pelan bawa sepeda motor dan kembalikan tepat waktu.” Dan saksi tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi dia hanya pernah menyampaikan kalau dia beraktifitas koperasi. Terdakwa menyewa sepeda motor saksi sebanyak 10 kali dengan kurang waktu 1 bulan lamanya setiap satu kali memakai sepeda motor saksi terdakwa membayar sewa seharga Rp. 100.000 dan terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 pukul 11.30 wita.

Saksi yang ke 3 Parmiami, S.Pdi.,M.Pd Alias mamanya fahri binti H. Farid Riati, memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Deny alias andong bin sennang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan jend. Sudirman kota Parepare. Pada saat itu melihat terdakwa mengambil isi kotak amal masjid Al-Ikhlsan kemudian memasukkan kedalam tas terdakwa kemudian terdakwa berlari keluar sehingga saksi berteriak bahwa ada pencuri, setahu saksi terdakwa mengambil isi kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berisi uang sebanyak Rp. 750.000, dan kotak amal tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran 50 cm x 70 cm dan kotak tersebut terikat dengan rantai pada tiang masjid, kotak amal tersebut terletak didalam masjid pas terikat di tiang tengah sebelah kanan dengan rantai dan terdakwa tidak mengambil kotak amal tersebut, hanya mengambil isinya saja, seain itu terdakwa mengambil isi kotak amal saja dan atas kejadian tersebut pengurus masjid Al.Ikhsan mengalami kerugian sebanyak Rp. 750.000 dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pengurus masjid Al-Ikhsan sebelum mengambil kotak amal tersebut.

#### 1.2.2.2.Pengakuan

Pengakuan seorang pencuri merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian.Menurut jumbuhur ulama pengakuan cukup dinyatakan 1 kali dan tidak perlu di ulang-ulang.Akan tetapi menurut pendapat Imam Abu Yusuf dan Hanabila bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak 2 kali.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>M. Nurul Irfan. *Fiqih Jinayah*. (Jakarta: Amzah. 2013). Hlm. 113-114

Dalam kasus tindak pidana pencurian studi dalam putusan nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre. Atas nama terdakwa Deny S alias Andong Bin Sennang telah terbukti bersalah dan mengakui kesalahannya bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri kotak amal di Masjid Al-Ikhsan dijalan.Jend Sudirman Kel Lapadde kec.Ujung Kota Parepare melalui pintu depan Masjid,selanjutnya terdakwa masuk kesamping kiri Masjid untuk memperhatikan jangkauan CCTV, setelah itu terdakwa merayap memperhatikan situasi atau keadaan disamping Masjid dan kembali lagi ketempat semula, kemudian terdakwa menutup kepala dan wajah dengan menggunakan jaket yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa mendekati kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada ditengah Masjid.

Selanjutnya terdakwa menggunakan mata obeng untuk mencungkil gembok kotak amal Masjid hingga rusak,lalu terdakwa kemudian mengambil uang kotak amal tersebut, lalu terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tasnya.

#### 1.2.2.3.Sumpah

Dalam tindak pidana pencurian dapat dibuktikan pula dengan sumpah, apabila suatu peristiwa tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam tidak terdapat saksi dan pelaku juga tidak mau mengakui perbuatannya maka dapat dibuktikan sumpah.Apabila pelaku tidak mau bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada korban, apabila korban mau bersumpah maka tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah sehingga pelaku dikenai hukuman.

Dalam kasus yang peneliti teliti terdakwa tidak bersumpah akan perbuatan yang ia lakukan karena terdakwa sudah mengakui akan perbuatannya dan terdapat pula beberapa saksi yang melihat terdakwa dalam melakukan aksinya. Atas perbuatannya tersebut maka pelaku dijatuhi hukuman 7 bulan penjara.

Adapun unsur-unsur pencurian mengacu pada definisi pencurian itu sendiri, dari definisi tersebut, dapat kita rinci unsur-unsur pencurian yaitu,

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi,
2. Benda yang diambil berupa harta,
3. Harta yang diambil adalah milik orang lain,
4. Sengaja untuk mencuri.

Pertama, pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti yang telah disinggung, tidak termasuk jarimah pencurian kalau hal itu dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya

Kedua, yang dicuri itu harus berupa harta yang kongkrik. Adapun harta yang dicuri itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harta yang dicuri harta yang bergerak
2. Harta yang dicuri itu bernilai harta menurut syara;
3. Harta itu dipelihara ditempat yang aman;
4. Harta yang dicuri itu bernilai 1 nisab

Ketiga, harta yang diambil (dicuri) adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai hak kepemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut. Apabila harta yang diambil milik orang yang mencuri maka perbuatan tersebut tidak disebut pencurian walaupun

orang yang mengambil harta tersebut secara diam-diam. Orang yang mencuri tidak akan dipotong tangan apabila terdapat syubhat (ketidak jelasan) pada benda yang dicuri. Dalam hal tersebut pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Dalam kasus tersebut, orang tua dianggap memiliki bagian dari harta anaknya sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.

Keempat, adanya niat untuk melawan hukum. Unsur tersebut terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang dan ia mengetahui bahwa barang tersebut adalah haram untuk diambil, pada saat benda tersebut diambil dengan tujuan memiliki benda tersebut bagi dirinya sendiri, serta benda tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan keiklasan pemiliknya.

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsure dan syarat-syarat maka pencurian itu akan dijatuhi 2 hukuman, yaitu hukuman ganti rugi nilai atau harga barang yang diambil dan had potong tangan.

Orang yang melakukan pencurian, yaitu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sanksi hukuman had dalam bentuk potong tangan yang dilaksanakan oleh penguasa.<sup>15</sup> Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah as-sariqah (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>15</sup>[http://eprints.walisongo.ac.id/3841/3/102211051\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3841/3/102211051_Bab2.pdf), 10 September 2020, 12.32.

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>16</sup>

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pelaksanaan hukuman potong tangan memerlukan beberapa syarat:

1. Orang yang mencurinya:
  - a. Sudah baliq, berakal, sadar dan mengetahui akan haramnya mencuri;
  - b. Terikat oleh hukum, bukan orang gila atau mabuk;
  - c. Tidak dalam keadaan darurat, seperti kelaparan dan sebagainya
2. Barang yang dicuri mencapai nisab yaitu  $\frac{1}{4}$  dinar (1 dinar=4,25gram) atau lebih
3. Barang curian itu milik orang lain, baik semuanya atau sebagiannya dan bukan milik orang tua atau anaknya.
4. Mengambil barang tersebut dengan sengaja
5. Barangnya berada pada tempat penyimpanannya.<sup>17</sup>

Adapun hadis mengenai barang yang dicuri harus mencapai nisab yaitu  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih, hadis ini di riwayatkan oleh Aisyah;

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an Nul Karim* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h. 114

<sup>17</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 546.

“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

Adapun Mengenai nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual 1 gram emas per 27 agustus 2007 adalah 199.500 rupiah dan harga belinya adalah 202.000 rupiah. Selanjutnya, diambil rata-rata per gram sehingga menjadi 200.000 rupiah dan seperempatnya adalah 50.000 rupiah. Angka tersebut tidaklah fantastis jika tangan si pencuri harus dipotong. Untuk tahun 2013 ini harga emas per gram lebih kurang 600.000 rupiah. Seperempatnya adalah 200.000 rupiah.<sup>18</sup> Untuk tahun 2020 ini harga emas per gram 900.000 rupiah seperempatnya adalah 300.000 ribu.

Dalam analisis hukum pidana Islam kasus tindak pidana pencurian studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre. Terpenuhi beberapa syarat dalam penjatuhan *jarimah hudud* yaitu pelaku sudah baliq, barang yang dicuri mencapai nisabnya yaitu  $\frac{1}{4}$  dinar, barang yang dicuri milik orang lain dan barangnya berada pada tempat penyimpanannya. Akan tetapi syarat yang kedua dalam kasus ini tidak terpenuhi karena tidak mencapai nisabnya. Dalam kasus ini pelaku hanya dijatuhi hukuman ta'zir dikarenakan tidak terpenuhinya 1 syarat. Dan pelaku tidak dijatuhi hukuman *hudud* karena tempat penyimpanan barang tersebut orang bisa leluasa masuk dan dalam hukum pidana Islam pelaku tidak akan dijatuhi hukuman *hudud* karena hal ini.

#### 1.2.2. Sanksi hukuman ta'zir bagi tindak pidana pencurian

Sanksi dalam perspektif hukuman ta'zir hukuman yang diberlakukan kepada pelaku pelanggaran diluar qisas dan *hudud*, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Oleh karena itu, hukuman ta'zir tidak ditentukan secara gamblang didalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim dan penguasa.

<sup>18</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Masyrofah, S.Ag., M.Si., *Fiqh Jinayah*, Cet ;III, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 108.

Dalam kasus studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre.Terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KuHPidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan pelaku dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Dalam kasus ini pelaku melakukan tindak pidana pencurian didalam Masjid dan mencuri kotak amal yang berisikan uang sebanyak Rp.750.000 atas dari perbuatannya maka pelaku dijatuhi hukuman 7 bulan penjara.

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan al-sijnu atau al-habsu yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata al-sijnu juga bersinonim dengan kata al-hashru sebagaimana yang disebutkan di dalam al quran surah al-isra ayat: 8

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

Terjemahnya:

Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.<sup>19</sup>

Menurut istilah Ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan “katehulilah bahwa sesungguhnya penjara di dalam Islam bukan penjara yang sepeet kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di masjid ataukah menugaskan seseorang mengawasinya<sup>20</sup>. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki pemenjaraan adalah menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur diri sendiri. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, Al-qur'an Nul Karim (Solo; Penerbit Abyan, 2014), h. 282

<sup>20</sup>Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, “Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syaríyyah” (Cairo, Mathbaátu al-Madani, tt, n.d.) h. 140.

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Maliki, “Sistem Sanksi Dalam Islam,” Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.



Hukuman ta'zir berlaku untuk semua tindak pidana dan syarat seseorang bisa dijatuhi hukuman ta'zir yaitu harus baliq,berakal dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre terdakwa memenuhi syarat dalam penjatuhan hukuman ta'zir, atas perbuatan terdakwa maka hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan.

Fuqaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya:<sup>22</sup>*Pertama*, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. *Kedua*, penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahat masyarakat.Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat.Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan.*Ketiga*, Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan.Oleh sebab itu wajib dilaksanakan.*Keempat*, Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana.Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam sanksi takzir lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti bahwa seorang hakim dimungkinkan untuk menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam,"( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). h.1871.

ringannya tidak pidana yang ia lakukan. Hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana baru dikenal setelah dikenalnya hukuman penjara. Sebagai catatan, meski penjara terus eksis dalam setiap generasi fiqh, tetapi fiqh tidak merumuskan institusi penjara. Artinya eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaian fiqh dengan konteks di mana fiqh berkembang.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> H. Islamul Haq, Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera, Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, Vol 4 No. 1. Januari-Juni 2020.